

Hk. 04. 01 / 95

K



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP.124/Ka/05/2001**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2001 - 2004**

**REPUBLIK INDONESIA**



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP.124/Ka/05/2001**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2001 - 2004**

**REPUBLIK INDONESIA**

DOKUMENTASI & ARSIP	
BAPPENAS	
Acc. No.	426 40 (a)
Class	
Checked	1-6-2001

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS.....</b>	<b>1</b>
1. Demokratisasi .....	1
2. Desentralisasi .....	2
3. Globalisasi .....	2
<b>B. TANTANGAN YANG DIHADAPI.....</b>	<b>3</b>
1. Penyelenggaraan Negara Yang Baik .....	3
2. Koordinasi Pembangunan Nasional Yang Efektif .....	4
3. Ketahanan di Berbagai Bidang Pembangun .....	6
<b>II. RENCANA STRATEGIS</b>	
<b>A. VISI DAN MISI.....</b>	<b>7</b>
1. Visi Bappenas .....	7
2. Penjelasan Makna Visi .....	8
3. Misi Bappenas .....	8
<b>B. TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>9</b>
1. Tujuan .....	9
2. Sasaran .....	9
<b>C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>10</b>
1. Kebijakan Bappenas .....	10

2. Program Bappenas .....	10
3. Kegiatan .....	11

### III. LAMPIRAN

- A. Lampiran I
- B. Lampiran II



## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.124/Ka/ 05/2001

TENTANG

## RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2001 - 2004

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang akan dijadikan sebagai landasan dan pedoman bagi masing-masing instansi pemerintah dalam menyusun program dan atau kegiatan kerjanya;



- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Renstra Bappenas tahun 2001 – 2004;
- c. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan acuan evaluasi kinerja di seluruh unit kerja Bappenas, Renstra Bappenas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi, dan Tugas Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2001;

Memperhatikan

: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2001-2004.

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004 sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappenas dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan.
- KEDUA** : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004 dijadikan bahan acuan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .
- KETIGA** : Rencana Strategis ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 Mei 2001

**Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional,**



**Djunaedi Hadisumarto**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2001 – 2004**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP.124/Ka/05/2001**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2001 -2004**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi saat ini dan masa-masa mendatang yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. Perubahan lingkungan strategis ini menuntut adanya perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini guna mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan lingkungan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Demokratisasi**

Kelanjutan pembangunan di segala bidang tidak dapat dipertahankan tanpa adanya partisipasi yang luas dari masyarakat. Dalam suatu kehidupan yang demokratis, partisipasi merupakan prasyarat politik masyarakat dalam pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan pembangunan di bidang lainnya seperti pembangunan di bidang politik tidak akan menghasilkan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, perencanaan pembangunan dituntut untuk disusun secara terbuka dan melibatkan semakin banyak unsur masyarakat. Dengan demikian rencana

pembangunan yang dihasilkan merupakan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat mengenai tatanan masyarakat yang hendak dibangun dan bagaimana cara mencapainya.

## **2. Desentralisasi**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Dengan demikian apa yang dibangun di daerah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakatnya. Meskipun demikian tidak dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya disparitas lebih besar karena adanya perbedaan sumber daya pembangunan yang dimiliki masing-masing daerah. Untuk itu rencana pembangunan nasional dituntut agar mampu mendorong daerah-daerah yang tertinggal dalam

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **3. Globalisasi**

Perkembangan teknologi telah meningkatkan arus informasi, barang, jasa, manusia, dan sumberdaya pembangunan dari satu negara ke negara lain. Kecenderungan ini mengakibatkan iklim persaingan yang semakin ketat bagi setiap negara baik di tingkat regional maupun internasional untuk memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang

tersedia secara lebih efektif dan efisien. Selain itu globalisasi membawa nilai-nilai sosial budaya baru yang mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat. Dalam kaitan tersebut diperlukan rencana pembangunan yang baik agar Indonesia mampu mengambil manfaat yang timbul dari globalisasi ini, serta mampu mengurangi pengaruh yang tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional.

## **B. TANTANGAN YANG DIHADAPI**

Ketiga perubahan lingkungan strategis tersebut di atas menimbulkan beberapa tantangan baru di dalam pembangunan nasional, yaitu pentingnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, koordinasi pembangunan nasional yang efektif, serta peningkatan ketahanan di berbagai bidang pembangunan nasional. Adapun uraian dari tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Penyelenggaraan Negara Yang Baik**

Pembangunan demokrasi menuntut transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara. Keempat prinsip ini saling terkait dan mempengaruhi. Tingginya semangat demokrasi di kalangan masyarakat menuntut penyelenggaraan negara untuk lebih transparan sehingga masyarakat

dapat mengetahui pelaksanaan pembangunan. Transparansi ini pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, penyelenggaraan negara juga dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, diperlukan penegakan hukum secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu institusi penyelenggara negara yang mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan nasional, dituntut untuk dapat menyelenggarakan suatu proses perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan terakunkan.

## **2. Koordinasi Pembangunan Nasional Yang Efektif**

Desentralisasi menghargai keberagaman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai akibatnya, maka muncul berbagai konsep pembangunan yang menambah keberagaman dalam kebijakan pembangunan nasional. Desentralisasi di satu pihak akan mendekatkan proses pengambilan keputusan pada masyarakat, namun di lain pihak akan menyulitkan upaya untuk mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan daerah ke dalam suatu kebijakan pembangunan nasional yang terpadu. Keterpaduan ini diperlukan

untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan dalam mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia. Sinergisme diperlukan agar seluruh kebijakan pembangunan tersebut saling mendukung dan memperkuat sehingga pembangunan terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam menghasilkan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu dan sinergis diperlukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap dan antartingkatan pemerintahan. Koordinasi di tingkat propinsi diperlukan untuk menjamin bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di wilayah propinsi tersebut terpadu dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi di tingkat propinsi diperlukan untuk memadukan pelaksanaan pembangunan yang melewati wilayah batas pemerintahan kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menurunkan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, koordinasi di tingkat nasional diperlukan untuk memadukan dan mensinergikan rencana dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah propinsi, agar pembangunan nasional negara kesatuan Republik Indonesia dapat tercapai secara efisien dan efektif yang pada gilirannya akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan latar belakang tersebut, maka desentralisasi menuntut agar Bappenas mempunyai kualitas kemampuan yang lebih baik dalam mengkoordinasikan proses penyusunan rencana pembangunan

daerah sebagai bagian dari seluruh rencana pembangunan nasional, sehingga akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan sinergis dalam mencapai tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Ketahanan di Berbagai Bidang Pembangunan**

Globalisasi membuka peluang untuk memanfaatkan pasar yang semakin terbuka. Dalam pasar yang makin terbuka tersebut, persaingan yang timbul semakin ketat. Untuk itu dibutuhkan peningkatan daya saing baik melalui peningkatan produktivitas dalam bentuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi maupun peningkatan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi.

Di lain pihak globalisasi juga membawa pengaruh yang dapat merugikan dalam pembangunan nasional. Sebagai contoh pergerakan arus modal jangka pendek yang demikian besar dan cepat dapat mengakibatkan gejolak pada nilai tukar mata uang di dalam negeri, stabilitas moneter, dan ketahanan fiskal. Selain itu globalisasi juga dapat membawa nilai-nilai sosial budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Untuk itu diperlukan suatu rencana pembangunan nasional yang dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan nasional di berbagai bidang pembangunan.

## **II. RENCANA STRATEGIS**

Dengan perubahan lingkungan strategis dan tantangan tersebut di atas, rencana pembangunan nasional perlu disesuaikan dari rencana yang sifatnya komprehensif dalam arti terlalu rinci dan terlalu banyak mengatur, ke dalam rencana yang strategis, dalam arti yang penting, mendesak, serta menyentuh kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian, fungsi rencana pembangunan sebagai alokasi sumberdaya pembangunan juga akan semakin meningkat karena dibangun oleh partisipasi penuh masyarakat dan memberi ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk membangun.

Untuk dapat mewujudkan rencana pembangunan seperti tersebut di atas, Bappenas menetapkan Rencana Strategis 2001–2004 sebagai berikut.

### **A. VISI DAN MISI**

#### **1. Visi Bappenas**

Terwujudnya keadilan, kesejahteraan rakyat, serta persatuan dan kesatuan bangsa melalui perencanaan pembangunan nasional yang demokratis, profesional, dan berintegritas.

## **2. Penjelasan Makna Visi**

Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Bappenas. Sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan nasional, Bappenas berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan nasional guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kaitan ini, penyusunan rencana pembangunan dilakukan secara demokratis dengan menggunakan prinsip keterbukaan dan mengikutsertakan masyarakat, serta didukung sumber daya manusia profesional dan berintegritas tinggi.

## **3. Misi Bappenas**

- a. Menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek secara demokratis dan adil.
- b. Meningkatkan keserasian rencana pembangunan nasional lintas wilayah, lintas sektor, dan antar lembaga melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka mewujudkan institusi perencanaan yang kredibel.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Bappenas, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2001-2004 adalah sebagai berikut.

### **1. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan nasional antar sektor, regional dan lembaga.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan nasional.

### **2. Sasaran**

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang perencanaan baik di pusat dan daerah.
- b. Meningkatnya keserasian di antara rencana-rencana pembangunan baik lintas sektoral maupun regional.
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya pembangunan.
- d. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan nasional.



### C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Bappenas menyusun strategi kebijakan, program, dan kegiatan, sebagai berikut.

#### 1. Kebijakan Bappenas

Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan.
- b. Meningkatkan efektivitas mekanisme perencanaan pembangunan nasional.
- c. Meningkatkan profesionalisme perencana pembangunan di pusat dan daerah.

#### 2. Program Bappenas

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan 5 program, yaitu: a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; b. Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; d. Program Pengawasan Aparatur Negara; e. Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka program utama Bappenas difokuskan pada:

- a. Pengkajian Kebijakan Pembangunan Nasional.
- b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan.
- c. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
- d. Peningkatan Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
- e. Pengembangan Profesionalisme Perencana Pembangunan.
- f. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bappenas.

#### 3. Kegiatan

Kegiatan utama yang dilakukan dalam tahun 2001-2004 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan PROPENAS (penjabaran GBHN dalam rencana pembangunan nasional), REPETA, dan RAPBN.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA.
- c. Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Nasional.
- d. Penyusunan Sistem Perencanaan Nasional dan Pedoman Pelaksanaannya.
- e. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
- f. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah.


- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Perencana di Tingkat Pusat dan Daerah.
  - h. Pelaksanaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana.
  - i. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 

### III. LAMPIRAN

## RENCANA STRATEGIS BAPPENAS TAHUN 2001-2004

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek  b. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan nasional antarsektor, regional, dan lembaga  c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan nasional	a. Meningkatnya kualitas SDM bidang perencanaan baik di pusat dan daerah  b. Meningkatnya keserasian di antara rencana-rencana pembangunan, baik lintas sektoral maupun lintas regional  c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya pembangunan  d. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan nasional	a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan  b. Meningkatkan efektifitas mekanisme perencanaan pembangunan nasional  c. Meningkatkan profesionalisme perencana pembangunan di Pusat dan Daerah	a. Pengkajian Kebijakan Pembangunan Nasional  b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan  c. Peningkatan efektifitas pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri  d. Peningkatan efektifitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan  e. Pengembangan profesi perencanaan pembangunan  f. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Bappenas	a. Penyusunan PROPENAS, REPETA, dan RAPBN  b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA  c. Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Nasional  d. Penyusunan Sistem Perencanaan Nasional dan Pedoman Pelaksanaannya  e. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri  f. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah  g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan bagi Perencana di Tingkat Pusat dan Daerah  h. Pelaksanaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana  i. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja di Bappenas	a. Tersusunnya PROPENAS, REPETA, dan RAPBN  b. Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PROPENAS dan REPETA  c. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Nasional  d. Tersusunnya Sistem Perencanaan Nasional dan Pedoman Pelaksanaannya  e. Ditetapkannya kebijakan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri  f. Tercapainya keserasian rencana-rencana pembangunan antar wilayah maupun sektoral  g. Meningkatnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sebagai Perencana di Pusat maupun di Daerah  h. Ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan diterapkannya Jabatan Fungsional secara Nasional  i. Meningkatnya kinerja setiap unit kerja di Bappenas

## KETERKAITAN ANTAR KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN







**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**


**NOMOR : KEP. 291 /M.PPN/08/2002**

**TENTANG**

**PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga pemikir serta untuk meningkatkan peran dan mutu perencanaan dalam pembangunan nasional, Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang perencanaan pembangunan;
- b. bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penyiapan rekomendasi kebijakan pembangunan baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang berkembang;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu disusun suatu petunjuk penyusunan penelitian dan pengkajian di bidang perencanaan pembangunan;



Mengingat ...

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
  3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.124/Ka/05/2001 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004;
  5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 006/M.PPN/09/2001 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kegiatan Strategis Unit Kerja Eselon II Bappenas;
  6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**

**PERTAMA ...**

- PERTAMA** : Petunjuk Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Agustus 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 291 /M.PPN/08/2002

TANGGAL : 29 Agustus 2002

**PETUNJUK PENYUSUNAN  
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebagai lembaga perencana dan pemikir serta untuk meningkatkan peran dan mutu perencanaan dalam pembangunan nasional, Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang ada khususnya dalam hal penyiapan rekomendasi kebijakan pembangunan baik kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek serta pemberian masukan langsung kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang berkembang.

Petunjuk penyusunan proposal penelitian dan pengkajian di bidang perencanaan pembangunan ini diterbitkan dengan maksud agar dapat dijadikan pedoman oleh para pengusul khususnya di lingkungan unit kerja eselon I dan II (UKE I dan II) Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas.

Jakarta, 29 Agustus 2002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

JADWAL KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan

Sasaran

Keluaran/Output

BAB II BIDANG DAN RUANG LINGKUP

Bidang-Bidang Penelitian dan Pengkajian

Ruang Lingkup Penelitian dan Pengkajian

BAB III PROPOSAL

Format Proposal

Mekanisme Pengajuan Proposal

BAB IV PEMBAHASAN PROPOSAL

BAB V PEMBIAYAAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

**JADWAL KEGIATAN  
PENGUSULAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	September Awal	Penyampaian memorandum Ses MENPPN/Sestama Bappenas tentang usulan kajian
2.	September Akhir	Batas akhir penyerahan proposal
3.	Oktober Awal	Seminar pembahasan proposal
4.	November Awal	Penyusunan pembiayaan proyek

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut serta untuk meningkatkan peran dan mutu perencanaan dalam pembangunan nasional, Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana dan pemikir telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dalam tahun anggaran 2003, kegiatan utama yang akan dilakukan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas antara lain kegiatan penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang (PJP) serta beberapa kegiatan pengkajian dan penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penyiapan rekomendasi kebijakan pembangunan baik rencana pembangunan nasional jangka panjang, dan menengah, maupun jangka pendek serta untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang berkembang.

Untuk mendorong peningkatan koordinasi dan keterbukaan, serta mempermudah mekanisme dalam pengajuan dan pelaksanaan penelitian di semua unit kerja eselon II serta mempermudah evaluasi kinerjanya, maka diperlukan suatu petunjuk penyusunan proposal penelitian yang dapat dijadikan pedoman dan acuan.

### B. TUJUAN ..

## B. TUJUAN

Petunjuk proposal penelitian dan pengkajian di bidang perencanaan pembangunan nasional ini dimaksudkan agar dapat dijadikan pedoman oleh para unit eselon I dan II (UKE I dan UKE II) yang akan mengusulkan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi kinerja terhadap kegiatan penelitian dan pengkajian.

## C. SASARAN

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dan pengkajian adalah tersedianya berbagai informasi rekomendasi kebijakan pembangunan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh para perencana, pelaksana pembangunan dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

## D. KELUARAN/OUTPUT

Keluaran/output yang diharapkan berupa laporan akhir studi/kajian yang dapat dimanfaatkan oleh para perencana di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dan perencana lainnya baik di pusat maupun daerah, serta sebagai masukan langsung kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang berkembang. Khusus para UKE II yang telah melakukan penelitian dan pengkajian diwajibkan menyerahkan satu copy *executive summary* kepada seluruh UKE I dan II sebagai bahan masukan perencanaan lintas sektoral maupun regional, serta minimal 5 copy laporan final hasil penelitian/pengkajian kepada Perpustakaan Bappenas.

## BAB II BIDANG DAN RUANG LINGKUP

### A. BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Bidang-bidang penelitian dan pengkajian yang dicakup meliputi seluruh bidang tugas unit eselon I Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas berdasarkan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Nomor: KEP. 050/M.PPN/03/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas :

1. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2. Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan
3. Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
4. Bidang Ekonomi
5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Sarana dan Prasarana
7. Bidang Pendanaan Pembangunan
8. Bidang-Bidang Staf Ahli Menteri

### B. RUANG LINGKUP PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Ruang lingkup penelitian dan pengkajian dari setiap unit kerja eselon I tersebut diutamakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerjanya masing-masing, sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan jangka pendek sebagai kebijakan pembangunan nasional serta bahan masukan langsung kepada Presiden. Adapun ruang lingkup masing-masing bidang pada unit kerja eselon I meliputi sektor/bidang/program pada unit kerja eselon II, antara lain :

1. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan meliputi bidang kesehatan dan gizi Masyarakat, Agama dan Pendidikan, Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Kebudayaan dan Iptek.

2. Bidang ..

2. Bidang Politik. Pertahanan dan Keamanan meliputi bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan, Politik, Komunikasi dan Informasi, Aparatur Negara.
3. Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional meliputi bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Tata Ruang dan Pertanahan, Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.
4. Bidang Ekonomi meliputi bidang Perencanaan Makro, Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata, Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Pangan dan Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kelautan dan Perikanan, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Sarana dan Prasarana meliputi bidang Pengairan dan Irigasi, Transportasi, Permukiman dan Perumahan, Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik.
7. Bidang Pendanaan Pembangunan meliputi bidang Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan, Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan, Administrasi Pendanaan Pembangunan.
8. Bidang-Bidang Staf Ahli Menteri meliputi bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal, Maritim dan Tata Ruang, Ekonomi Perusahaan, Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial.

### BAB III PROPOSAL

#### A. FORMAT PROPOSAL

Proposal penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional yang diajukan oleh setiap unit kerja yang mengusulkan (pengusul) harus sesuai dengan format yang telah ditetapkan pada Lampiran I Petunjuk Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunan. Koordinator Penanggungjawab Pengkajian dan Penelitian (dalam hal ini unit kerja yang melakukan koordinasi seluruh kegiatan di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas) akan memberitahukan secara tertulis apabila diperlukan beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi oleh pengusul.

#### B. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas menyampaikan memorandum kepada para pejabat eselon I tentang permintaan usulan kajian.
2. Para pejabat eselon I meneruskan memorandum tersebut kepada para pejabat eselon II.
3. Para Pejabat Eselon II menyiapkan usulan proposal Kajian. Usulan Proposal Kajian harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pejabat eselon I yang bersangkutan.
4. Pengajuan proposal disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh pejabat eselon I kepada Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Proposal harus disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Proposal akan dibahas oleh Tim Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas melalui suatu seminar pembahasan yang disajikan oleh pengusul. Tim Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas ini bertugas mengevaluasi substansi, anggaran dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penelitian/pengkajian.

Proses ..



Proses pengajuan proposal dapat dilihat pada diagram alur pengajuan proposal penelitian/pengkajian bidang perencanaan pembangunan dan jadwal kegiatan pengajuan pada lampiran II dan III Petunjuk Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunan.

#### BAB IV PEMBAHASAN PROPOSAL

Proposal atau usulan penelitian dan pengkajian yang diajukan akan dibahas oleh Tim Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas melalui Seminar Pembahasan yang disajikan oleh pengusul. Proses evaluasi usulan penelitian dilakukan dengan berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Kajian harus sesuai dengan tupoksi unit kerja eselon II dan dinilai prioritas.
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian atau pengkajian
3. Seberapa jauh output yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan baik kebijakan jangka panjang, jangka menengah (PROPENAS) maupun jangka pendek (REPETA).
4. Bagaimana keterkaitan kajian ini dengan sektor dan bidang lainnya.
5. Rencana kegiatan kajian secara rinci termasuk pembiayaannya.
6. Cara pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengkajian, apakah akan dilaksanakan secara swakelola atau melakukan kerjasama dengan pihak ke III (dikontrakan)
7. Pendalaman materi lainnya sesuai dengan kebutuhan

Setelah seminar proposal, maka dimungkinkan akan adanya perbaikan - perbaikan atas usulan proposal tersebut. Selanjutnya, hasil pembahasan seminar usulan pengkajian dan penelitian akan diteliti kembali oleh Tim Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas berdasarkan perbaikan yang telah disampaikan.

## BAB V PEMBIAYAAN

Penelitian dan pengkajian pembangunan kebijakan nasional tahun 2003 akan dibiayai melalui Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Proyek Studi Penyusunan Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Nasional dan Bagian Proyek Pengkajian dan Penelitian Perencanaan Pembangunan pada Proyek Pembangunan Kelembagaan Perencanaan Tahun 2003. Besarnya biaya setiap penelitian akan ditentukan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

Rincian pembiayaan yang diajukan oleh pengusul secara rinci yang disusun berdasarkan format yang ringkas dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji dan Upah
- Bahan
- Perjalanan
- Lain-lain

VI  
PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunan ini ditetapkan, untuk dijadikan pedoman oleh para UKE I dan UKE II yang akan mengusulkan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan apabila memungkinkan dapat pula dijadikan pedoman bagi kegiatan-kegiatan lainnya.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

## LAMPIRAN I

### PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

#### PETUNJUK PENULISAN PROPOSAL

##### A. STANDAR PENULISAN

Proposal ditulis sesuai format yang telah disediakan, yaitu dengan menggunakan kertas ukuran A4, spasi 1,5, dan font 12 point.

##### B. SISTIMATIKA PENULISAN

###### 1. Judul Penelitian

Harus terkait dengan lingkup tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon.

###### 2. Pendahuluan

Pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian dan pengkajian, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta sasaran yang akan dicapai.

###### 3. Metodologi

Mencakup rencana, tempat, waktu, pengambilan sampel, penentuan unit analisis, cara dan instrument pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Dengan metodologi ini dapat diperkirakan hasil penelitian yang akan diperoleh.

###### 4. Ruang Lingkup

Hasil akhir penelitian dan pengkajian yang dikeluarkan harus mencerminkan ruang lingkup yang telah ditetapkan berdasarkan keinginan yang akan dicapai.

5. Hasil ..

5. Hasil Yang diharapkan

1. Substansi keluaran (Output) yang diharapkan dari penelitian dan pengkajian dapat digambarkan secara ringkas. Output penelitian/pengkajian diupayakan memuat rekomendasi baru bagi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan temuan-temuan penelitian/pengkajian. Dengan demikian, diharapkan penelitian/pengkajian tersebut tidak lagi mengulang-ulang temuan-temuan/rekomendasi-rekomendasi yang sudah ada.
2. Rencana Pemanfaatan Keluaran. Uraian rencana pemanfaatan output agar mudah diaplikasikan.

6. Rincian Anggaran


Kebutuhan anggaran dirinci menurut kebutuhan berdasarkan tahapan kegiatan penelitian dan pengkajian termasuk cara pelaksanaan kegiatan.

7. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan penelitian dan pengkajian dilakukan dalam satu tahun anggaran.

LAMPIRAN II  
 PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
 DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DIAGRAM ALUR  
 PENGKAJUAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Keterangan:

- Koordinasi  
 ..... Konsultasi

## LAMPIRAN III

PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNANJADWAL KEGIATAN  
PENGKAJIAN PROPOSAL PENELITIAN AND PENGKAJIAN  
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No.	Kegiatan	B u l a n																				Keterangan
		Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Penyampaian memorandum Sesmeng PPN/Sestama Bappenas kepada UKE I dengan tembusan kepada UKE II tentang Usulan Kajian																					
2.	Penerusan memorandum dari UKE I kepada UKE II																					
3.	Penyiapan proposal kajian oleh UKE II																					
4.	Penyampaian proposal kajian oleh UKE I kepada Sesmeneg PPN/ Sestama Bappenas																					
5.	Usulan proposal kajian disampaikan oleh Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas kepada Biro Renortala																					
6.	Biro Renortala menyiapkan pembahasan usulan proposal kajian																					
7.	Usulan proposal kajian dibahas melalui Seminar oleh Tim Pembahas Terpadu																					
8.	Tim menyampaikan hasil pembahasan/evaluasinya (setelah proposal diperbaiki) sebagai rencana penelitian/kajian																					
9.	Rencana kajian disampaikan kepada Proyek untuk disusun pembiayaan Proyek																					